

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA MELALUI MEDIASI (STUDI DI POLRES TANAH KARO)**
***RESOLUTION OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMINAL ACTS THROUGH
MEDIATION (STUDY AT TANAH KARO POLICE)***

Eka Mei Riska Br Sitepu dan Arief Wahyudi

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : meiriska.26eka@gmail.com¹, ariefwahyudi@unimed.ac.id²

Citation Structure Recommendation :

Sitepu, Eka Mei Riska Br dan Arief Wahyudi. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi (Studi di Polres Tanah Karo)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo. Jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yaitu mediasi efektif dalam penyelesaian KDRT karena menekankan pada pemulihan hubungan dan keadilan yang menyeluruh sehingga menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku namun tetap memperhatikan hak-hak korban. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi seperti penolakan pelaku untuk bertanggung jawab dan menolak untuk mengikuti prosedur hukum sehingga menghambat proses penyelesaian kasus tersebut. Edukasi hukum terkait dengan KDRT harus disosialisasikan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proses pidana formal.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of mediation in handling domestic violence crimes at the Tanah Karo Police. The type of research is empirical juridical with a qualitative descriptive research method with a case study approach. The results of the study indicate that mediation is effective in resolving domestic violence because it emphasizes restoration of relationships and comprehensive justice, thus creating peace between victims and perpetrators while still paying attention to the rights of victims. Obstacles in the implementation of mediation, such as the perpetrator's refusal to take responsibility and refusal to follow legal procedures, hamper the process of resolving the case. Legal education related to domestic violence must be socialized so that the community does not only rely on formal criminal processes.

Keywords: Domestic Violence, Mediation, Criminal Acts

A. PENDAHULUAN

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan supremasi sipil.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan sosial yang sangat meresahkan dan kasusnya sangat banyak dijumpai. Kasus tindak pidana yang dilakukan terhadap perempuan dan anak sering menjadi perbincangan hangat.² Kasus KDRT bukanlah berita angin atau teori belaka, KDRT sering terjadi di Indonesia terutama di Kabupaten Karo, dimana kasus tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan dalam kurun empat tahun terakhir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karo terus meningkat. Namun tidak menutup kemungkinan, masih banyak kasus KDRT terjadi yang tidak terungkap atau muncul ke permukaan. Hal tersebut bisa terjadi mungkin dikarenakan korban takut melapor serta lingkungan yang tidak peduli akan hal tersebut.

No.	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1.	2021	71 Kasus
2.	2022	75 Kasus
3.	2023	94 Kasus
4.	2024	114 Kasus

Tabel 1. Tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karo
Sumber: DP3P2KB Kabupaten Karo

¹ Louisa Yesami Krisnalita, *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.7, No.1 (2018).

² C Estefania, H Anniza dan T Rahma, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Salah satu latar belakang terjadinya KDRT adalah perasaan direndahkan harga diri, khususnya pada laki-laki. Seorang suami atau laki-laki sering memiliki anggapan bahwa mereka harus menjadi penguasa, pengambil keputusan, orang nomor satu. Banyak pelaku KDRT yang terbebas ataupun tidak mendapatkan ganjaran yang semestinya, ini disebabkan karena pelaku memiliki hubungan dengan si korban, entah itu sebagai istri ataupun sebagai anak. KDRT terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan dalam lingkungan keluarga yang memicu terjadinya kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual. Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindak kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), maupun psikologis (pelecehan, teror).³

Pengertian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. psikologis, seksual atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, terutama dengan semakin banyaknya kasus yang melibatkan figur public atau masyarakat.⁴ Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang memberikan pengaruh terhadap kondisi penyintas, baik fisik maupun psikis yaitu⁵:

³ Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*, Indonesian Journal of International Law, Vol.1, No.4 (Agustus 2021).

⁴ P Muharomah dan Y Indawati, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁵ H. Nisa, *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dialami Perempuan Penyintas*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.4, No.2 (2018).

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mewajibkan perlindungan korban, penegakan hukum tegas, dan proses peradilan pidana. Banyak kasus KDRT justru diselesaikan lewat mediasi di kepolisian, karena alasan budaya, ekonomi, atau relasi sosial, meskipun secara normatif mediasi bukan prioritas utama dalam penegakan hukum pidana. Menurut Galtung, Teori Rekonsiliasi Sosial merupakan bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan tujuan saling menghormati, menghapus rasa sakit, dendam, ketakutan, kebencian, serta menghilangkan ancaman terhadap lawan konflik. Berdasarkan pemahaman ini, rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai upaya akomodasi antara pihak yang berseteru agar mampu saling menghargai dan tidak lagi menyimpan kebencian terhadap satu sama lain. Konsep ini menegaskan bahwa rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik adalah tahapan menuju perdamaian yang memerlukan waktu panjang untuk benar-benar meredakan konflik yang terjadi. Hal ini dikarenakan rekonsiliasi merupakan proses untuk mencapai perdamaian melalui penyelesaian akar masalah, pemberian maaf, dan mengembalikan hubungan yang harmonis.⁶

⁶ Gesa Bimantara, Atik Abawaiki dan Cindy Swastika Rahmania, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol.4, No.6 (2024): 2627–38, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2794>.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan cenderung menghabiskan waktu yang sangat panjang, biaya tinggi dan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan efisien, salah satunya melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih humanis dan berpihak kepada korban. Banyak kasus dihentikan di tahap kepolisian dengan pendekatan mediasi. Faktor yang mendorong untuk melakukan mediasi seperti, keinginan korban (tidak mau memperpanjang masalah, ketergantungan ekonomi pada pelaku, pertimbangan menjaga keutuhan rumah tangga, faktor budaya dan adat (aib keluarga, tekanan sosial). Proses mediasi difasilitasi penyidik dengan menghadirkan korban, pelaku, tokoh adat/agama sehingga mendapatkan hasil yaitu, kesepakatan damai, pernyataan tidak mengulangi, dan kompensasi. Optimalisasi kebijakan dan peran masyarakat tetap diperlukan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.

Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air.⁷

Menyikapi fenomena tersebut, untuk menjamin hak-hak setiap individu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak,

⁷ Andi Suhartini, Patahillah Asba dan Herman Balla, *Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.2 (2023), <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/237%0Ahttp://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/237/163>.

terutama dalam konteks kegiatan keagamaan seperti Mamre, Moria, perwiritan, serta aktivitas keagamaan lainnya. Melalui jalur mediasi ini dapat menjadi salah satu upaya perdamaian yang diharapkan dapat menjadi solusi yang baik terhadap para pihak yang berperkara. Melalui uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Di Polres Tanah Karo”.

Sejumlah penelitian terdahulu yang dikumpulkan mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi, namun belum sepenuhnya ada yang membahas efektif dan dampak positif dari mediasi tersebut, bahkan hanya membahas penyelesaian kasus KDRT yang berakhir perceraian. Pertama⁸, dalam “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)” dengan hasil Tindak pidana KDRT di Kota Pekanbaru secara faktual cenderung diselesaikan secara formal (litigasi) diikuti dengan permohonan perceraian mengingat upaya mediasi penal belum menunjukkan usaha dan hasil yang memadai karena secara empiris ditemukan beberapa persoalan mendasar. Kedua⁹, melalui “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang dimana Penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik pihak korban, pelaku atau pihak lainnya yang dipercaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara. Ketiga¹⁰, dengan judul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekanbaru” Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Keempat¹¹,

⁸ Santy Santy, *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*, RIO LAW JURNAL, Vol.1, No.1 (2020).

⁹ D Wahyudhi dan H Liyus, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Angewandte Chemie International Edition*, Vol.6, No.11 (2013).

¹⁰ A Purnomo, *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Pekanbaru*, *Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2 (2023).

¹¹ Citra Sonia dan Ragil Surya Prakasa, *Penerapan Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice)*, *EScience Humanity Journal*, Vol.4, No.2 (2024).

”Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice)”. Restorative justice melalui mediasi penal sangat penting untuk dilakukan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan ruang aturan khusus pada pelaksanaan restorative justice.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo?
2. Apa saja hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mediasi di Polres Tanah Karo?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi yang menjadi *alternatif justice* dalam kajian kewarganegaraan?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanah Karo

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi korban. Satu hal yang juga dianggap terobosan hukum adalah masalah pembuktian yang mendasarkan pada kesaksian korban serta adanya perintah perlindungan korban. Undang-Undang ini juga tidak hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga.¹²

Salah satu contoh nyata kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani melalui mediasi di Polres Tanah Karo disebabkan oleh seorang laki-laki berinisial OKN (45) yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, DT (42).

¹² Tina Marlina, Montisa Mariana dan Irma Maulida, *Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Abdimas Awang Long, Vol.5, No.2 (2022).

Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh OKN terhadap korban dengan cara menampar pipi kanan dan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian OKN meninju mata kanan dan kiri korban secara berulang kali dengan kedua tangannya, setelah itu OKN meninju dada korban dan punggung korban secara berulang kali dengan kedua tangannya sehingga korban pun merasa kesakitan dan terbaring ke tanah, OKN memijak punggung tangan kiri korban secara berulang kali dengan kakinya, OKN memijak dan menendang paha kanan dan paha kiri tersangka secara berulang kali. Setelah itu, OKN mengambil parang dan mengarahkan ke leher korban sambil mengatakan: ku bunuh kau. Kasus ini memenuhi unsur tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman pidana berlaku karena telah terjadi kekerasan fisik yang disertai dengan ancaman pembunuhan. Pihak kepolisian bertindak sesuai prosedur dengan melakukan pendataan, pengumpulan bukti (visum), dan pemberian layanan pendampingan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* merupakan salah satu regulasi penting yang menjadi landasan hukum bagi penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana melalui jalur mediasi. Peraturan ini hadir untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan konsep *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan, pemenuhan rasa keadilan, serta keharmonisan sosial dibandingkan dengan semata-mata penghukuman.

Dalam Peraturan Kepolisian tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut tidak lebih dari lima tahun, kerugian yang ditimbulkan dapat dipulihkan kembali, tidak menimbulkan keresahan luas, serta adanya pengakuan dan penyesalan dari pelaku disertai pemberian maaf dari korban.

Prosedur penyelesaian perkara melalui mekanisme ini dilaksanakan pada tahap penyidikan, di mana penyidik berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan pelaku, korban, serta pihak terkait dalam suatu forum mediasi.

Apabila tercapai kesepakatan damai, hasil perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh penyidik. Selanjutnya, perkara tersebut dapat dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan keadilan restoratif.

Khusus dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang penyelesaian melalui mediasi hanya terhadap perbuatan yang masuk kategori ringan, misalnya penganiayaan ringan tanpa menimbulkan luka berat. Sedangkan untuk kasus KDRT berat, seperti yang menimbulkan luka serius atau mengancam nyawa, penyelesaian melalui mediasi tidak diperkenankan. Dengan demikian, Peraturan Kepolisian ini menjadi instrumen penting dalam praktik penyelesaian kasus KDRT di tingkat kepolisian, khususnya dalam menciptakan solusi yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan kebutuhan Masyarakat.

Teori kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan upaya rasional dari negara untuk menanggulangi kejahatan melalui penggunaan sarana hukum pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan terhadap pelaku, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³

Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Tanah Karo, teori kebijakan hukum pidana tampak dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menjadi bentuk kebijakan kriminal yang lebih humanis, yaitu dengan membuka ruang penyelesaian perkara melalui mediasi. Langkah ini dipandang sebagai kebijakan yang tidak hanya represif (penindakan), tetapi juga preventif dan korektif, karena bertujuan untuk memulihkan keadaan, mencegah konflik sosial yang lebih luas, serta mempertahankan keutuhan keluarga.¹⁴

Sehingga dengan demikian, penerapan kebijakan hukum pidana di Polres Tanah Karo melalui mediasi pada kasus KDRT mencerminkan orientasi baru hukum pidana modern, yakni dari sekadar pemidanaan menuju keadilan restoratif.

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

¹⁴ M Anshary dan M Rizal, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya (Studi Kasus Jln. Bhayangkara No. 385)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang dilaksanakan di Polres Tanah Karo yaitu sebagai berikut:

1. Korban melaporkan kepada penyidik bahwa telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saat itu korban terbawa emosi sehingga tidak ingin berdamai dan memilih bercerai karena tidak terima dipelakukan seperti itu oleh pelaku.
2. Tindakan yang dilakukan setelah menerima pengaduan korban yaitu mengirimkan surat permintaan visum et repertum ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk dilakukan visum yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa benar korban telah mengalami kekerasan fisik.
3. Memanggil dan periksa saksi-saksi, bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan pelaku dikuatkan dengan keterangan saksi korban dan keterangan pelaku serta dikuatkan dengan adanya hasil VER aniaya dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe.
4. Penyidik akan menanyakan kelanjutan dari kasus tersebut apakah akan diselesaikan secara mediasi atau dibawa ke jalur pengadilan. Dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dua hal tersebut.
5. Korban memilih untuk melakukan mediasi dengan pendekatan *restorative justice* karena adanya permohonan dari pelaku untuk berdamai sesuai syarat yang akan disepakati.
6. Pada pelaksanaan mediasi, korban akan menceritakan kembali pokok permasalahan yang terjadi, begitu juga dengan pelaku untuk mengutarakan hal yang sama dihadapan mediator. Namun penyelesaian ini tetap mengutamakan hak-hak korban dan harapan dalam penyelesaian kasus ini.
7. Penyelesaian kasus ini dilakukan secara kekeluargaan dan keputusan diambil oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan sehingga kedua belah pihak merasa adil dan tidak terbebani akan kesepakatan. Setelah mediasi selesai, kasus tersebut dinyatakan selesai karena sudah menghasilkan kesepakatan damai dengan catatan adanya syarat supaya kekerasan tersebut tidak terulang kembali.

8. Kesepakatan damai dan tetap melanjutkan perkawinan. Rujuk kembali bukanlah satu hal yang negatif dan memiliki sisi positif dengan menjamin pelaku akan bertanggung jawab dan tidak mengulang tindakan tersebut. Setelah kesepakatan sudah dipenuhi dan tidak memperlumaskan kasus tersebut lagi, maka pelapor akan mencabut laporan tersebut.
9. Penyidik mengajukan penghentian penyelidikan atau penyidikan dan memberi surat pernyataan kesepakatan pemberhentian perkara korban dan pelaku untuk ditandatangani dan sebagai jaminan bukti penyelesaian perkara. Maka kasus diberhentikan dan dinyatakan selesai yang disebut juga SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Tanah Karo akan diupayakan melalui mediasi, sebelum itu akan dipastikan dulu jika kasus tersebut bisa di mediasi atau tidak. Jika sesuai dengan kategori ringan, penyidik akan menawarkan kepada pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi disertai saran dan manfaat apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi. Keputusan dalam mediasi tersebut tidak ada unsur paksaan, melainkan kesepakatan bersama antara pelaku dan korban yang akan ditengahi oleh penyidik. Mediasi sangat efektif dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama di Polres Tanah Karo, karena proses tersebut memberikan efek jera. Sejauh ini hasil dari mediasi sangat memuaskan dalam penyelesaian kasus KDRT, karena setelah dilakukan mediasi hasilnya selalu positif, pelaku tidak mengulang kembali tindakan tersebut, tidak terjadi perceraian, dan semakin akur setelah dilakukannya mediasi. Dengan adanya mediasi juga akan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke ranah pengadilan.

Menurut teori Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi tindakan yang merugikan. Teori ini terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Dalam konteks kasus ini, bentuk represif tercermin dari tindakan kepolisian yang menindaklanjuti laporan korban, melakukan visum, dan membuka jalur hukum terhadap pelaku. B preventif terlihat dari upaya aparat kepolisian yang menyediakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dengan tujuan menghindari proses hukum berkepanjangan.

Langkah aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini juga mencerminkan bentuk perlindungan hukum negara terhadap korban tindak pidana, sesuai prinsip negara hukum yang wajib melindungi setiap warga negaranya dari ancaman atau tindakan kekerasan.¹⁵

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanah Karo dilakukan oleh penyidik di unit PPA, dimana penyidik juga berperan sebagai mediator yang ditunjuk oleh Kapolres melalui surat perintah. Penyidik menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹⁶. Diskresi kepolisian merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No 2 2002 yaitu “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Berdasarkan ketentuan diatas maka Polres Tanah Karo mengeluarkan kebijakan bahwa penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat di tangani melalui mediasi. Melalui pendekatan *restorative justice* maka diharapkan mediasi dapat memperbaiki hubungan yang retak antara pelaku dan korban sehingga dapat mencegah konflik berulang di kemudian hari, memastikan korban mendapatkan keadilan dan memulihkan kerugian yang dialami korban.

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban tindak pidana, meliputi penyebab timbulnya korban, dampak yang dialami korban, serta upaya pemulihan hak-haknya. Menurut Arif Gosita, viktimologi berfungsi untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan terhadap korban agar hak-haknya dapat dipulihkan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), viktimologi memandang korban sebagai pihak yang paling rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Di Polres Tanah Karo, penerapan teori viktimologi tercermin dalam penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban, seperti rasa aman, kepastian hukum,

¹⁵ Caca Arida, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.1 (2023).

¹⁶ Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dan pemulihan hubungan keluarga. Dengan adanya mediasi, korban memiliki kesempatan untuk menyuarakan penderitaannya, menuntut pertanggungjawaban pelaku, sekaligus mendapatkan pemulihan yang lebih cepat tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Dengan demikian, viktimologi menegaskan bahwa penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi lebih berorientasi pada pemulihan korban dan keseimbangan sosial dibandingkan dengan sekadar retributif.

Mediasi dengan pendekatan *restorative justice* memberikan ruang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya serta memperbaiki diri agar mampu mengendalikan perilakunya di masa mendatang. Namun tidak semua kasus kekerasan dapat diselesaikan melalui mediasi. Kasus yang sudah berat dan pelaku yang sudah biasa mengulang tindakan tersebut tidaklah tepat untuk di mediasi. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masuk dalam Unit PPA Polres Tanah Karo.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	4 Kasus
2.	2022	7 Kasus
3.	2023	11 Kasus
4.	2024	21 Kasus
5.	2025	14 Kasus

Tabel 2. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sumber: PPA Polres Tanah Karo, 2025

Pada tahun 2024, kasus KDRT yang masuk ke unit PPA sebanyak 20 kasus, dimana 17 kasus diselesaikan secara *restorative justice* dan 4 kasus lagi dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahun 2025, bulan Januari-April kasus sebanyak 14 yang diantaranya 11 kasus sudah selesai secara *restorative justice* dan 3 kasus lainnya sedang dalam proses.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi ini merupakan pendekatan yang berfokus pada memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan, baik pada korban, pelaku, maupun komunitas. Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi ini tidak ada batasan, karena selalu diupayakan untuk damai, rukun dan rujuk kembali sehingga dapat terselesaikan disaat mediasi.

2. Hambatan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mediasi di Polres Tanah Karo

Kepolisian secara umum memiliki peran penting seperti menjalankan fungsi penegakan hukum, pelindung bagi masyarakat, mengayomi, memberi pelayanan masyarakat, menegakkan aturan demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.¹⁷ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi di Polres Tanah Karo pastinya tidak selalu berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sofian Damanik (Kanit PPA) yang mengatakan bahwa:

“Adanya trauma dari korban sehingga menghambat proses mediasi, penolakan korban untuk mengikuti prosedur hukum dan pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai hukum”.
(Wawancara dilakukan pada 17 Juni 2025)

Sedangkan menurut Ibu Maureen Sihombing mengatakan bahwa:

“Hambatan yang sering terjadi seperti pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum dapat menerima laporan dari korban dan seringkali menyangkal tidak mengakui bahwa pelaku telah melakukan kekerasan dan pelaku menolak menerima kesalahan dan tidak mau direndahkan dalam forum mediasi. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya proses penyidikan sehingga memperlambat proses penyelesaian kasus tersebut. Tidak jarang juga pelaku menolak proses hukum, mengintimidasi korban supaya mencabut laporan karena pelaku merasa dipermalukan karena korban melapor, sehingga muncul penolakan dan kemarahan dari pelaku”.
(Wawancara dilakukan pada 23 Juni 2025)

Dalam beberapa kasus KDRT, pelaku sering beralih kekerasan terjadi karena tersulut emosi atau dipicu oleh konflik sesaat. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga. Korban yang mengalami luka fisik maupun psikologis berhak menuntut agar pelaku dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan korban bahwa pelaku layak dipenjara mencerminkan kebutuhan akan keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, hal ini juga merupakan wujud penolakan atas pembiaran atau pembenaran atas kekerasan dalam rumah tangga. Sistem peradilan pidana dituntut untuk merespons kasus KDRT dengan keseriusan dan komitmen yang tinggi, meski kekerasan terjadi karena dorongan emosi.

¹⁷ Ruth Yessika Siahaan dkk., *Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Birokrasi, Vol.1, No.4 (November 2023).

Tak jarang korban terbawa emosi sehingga tidak ingin berdamai dalam mediasi. Hal tersebut merupakan hal wajar dikarenakan kondisi psikologis korban yang sedang dalam keadaan trauma, kecewa, marah karena perlakuan kekerasan yang diterimanya dan ketidakpercayaan terhadap pelaku untuk berubah. Meskipun korban menolak mediasi karena emosi, hak korban untuk menuntut keadilan tetap sah dan dilindungi hukum. Emosi tersebut adalah bagian dari reaksi alami atas kekerasan dan bukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk memaksakan perdamaian. Oleh karena itu, mediasi dalam kasus KDRT harus bersifat sukarela dan mengutamakan perlindungan terhadap korban, bukan sekadar penyelesaian cepat tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Tanah Karo, teori rekonsiliasi sosial Galtung sangat berkaitan dengan proses tersebut. Melalui mekanisme mediasi dengan pendekatan *restorative justice*, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran tentang penderitaan yang dialaminya (truth), pelaku diminta bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan serta berkomitmen memperbaiki diri (justice), dan keduanya diharapkan dapat mencapai kesepakatan damai yang membuka ruang bagi pemaafan (*forgiveness*).

Penerapan teori Galtung ini terlihat dalam praktik mediasi yang difasilitasi penyidik Unit PPA Polres Tanah Karo. Korban dan pelaku dipertemukan dalam forum yang aman, difasilitasi oleh aparat, serta didampingi oleh keluarga atau tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, kedua belah pihak tidak hanya membicarakan perbuatan pidana, tetapi juga menegosiasikan solusi yang dapat memulihkan hubungan rumah tangga, menjaga kepentingan anak, dan menghindari konflik lanjutan. Dengan demikian, mediasi dalam kasus KDRT di Polres Tanah Karo bukan hanya penyelesaian hukum, tetapi juga merupakan bentuk rekonsiliasi sosial sebagaimana dimaksud oleh Galtung. Penerapan teori rekonsiliasi sosial ini juga sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Karo yang menjunjung tinggi keharmonisan keluarga dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Hal ini memperkuat keberhasilan mediasi, karena selain dilandasi aturan hukum (Perpol Nomor 8 Tahun 2021), juga mendapat legitimasi budaya dan sosial.¹⁸

¹⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu faktor penghambat perlindungan terhadap korban dan keadilan hukum. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa mediasi hanyalah perdamaian biasa (formalitas), tetapi tidak menjamin keadilan bagi korban karena tidak memulihkan korban yang masih dalam kondisi tertekan dan trauma. Serta norma budaya patriarki yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri pihak luar. Pelaku juga tidak paham bahwa mediasi adalah bagian dari proses hukum yang sah dan bertujuan menyelesaikan konflik secara adil. Pemikiran tersebut masih banyak dikalangan masyarakat karena kurangnya edukasi hukum di masyarakat.

Banyak masyarakat yang masih menyalahartikan peran kepolisian. Adanya anggapan bahwa hukum hanya berlaku untuk sebagian orang, atau bahwa uang dan koneksi dapat mempengaruhi proses hukum, menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem, sehingga menciptakan citra negatif dan membuat masyarakat enggan untuk percaya pada sistem hukum.¹⁹ Tidak hanya itu, banyaknya peraturan perundang-undangan membuat masyarakat kesulitan untuk memahami. Ketidakhahaman tentang proses hukum dapat menyebabkan ketidakadilan, karena masyarakat mungkin tidak tahu hak-hak mereka atau bagaimana cara memperjuangkan keadilan.

3. Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Mediasi yang Menjadi *Alternatif Justice* dalam Kajian Kewarganegaraan

Menurut Margaret Stimmann Branson (1998) kompetensi kewarganegaraan merupakan gabungan dari tiga komponen utama, yaitu²⁰:

1. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)

Berkaitan dengan pengetahuan atau apa yang seharusnya diketahui warga negara seperti hak dan kewajiban warga negara, sistem hukum dan prinsip dasar demokrasi.

¹⁹ Eko Syukri Mulyadi, Hasnah Aziz dan Siti Humulhaer, *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Tangga pada Tingkat Penyidikan di Polres Metro*, eJournal UNIS, Vol.5, No.2 (2024).

²⁰ M. S. Branson, *Belajar Civic Education dari Amerika*, Penerbit LKIS, Yogyakarta, 1999.

2. *Civic Skill* (Kecakapan Kewarganegaraan)

Kecakapan intelektual dan partisipasi warga negara yang relevan seperti kemampuan untuk berpikir kritis akan isu publik, mengambil keputusan bersama secara demokratis, bernegosiasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik dengan damai.

3. *Civic disposition* (Watak Kewarganegaraan)

Mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Sikap dan nilai yang mencerminkan karakter warga negara yang demokratis adalah seperti rasa tanggung jawab terhadap kepentingan umum, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, komitmen terhadap keadilan sosial, keterbukaan terhadap dialog dan kompromi dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana KDRT, *civic knowledge* dijelaskan supaya korban dan masyarakat tahu bahwa KDRT adalah kejahatan dan mengerti akan hak-hak korban serta mekanisme pelaporan. *Civic skill*, masyarakat mampu membantu korban mencari solusi (misalnya: konsultasi ke LBH, mediasi yang adil, atau melapor ke polisi). *Civic disposition*, ada rasa empati, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral untuk mendukung korban dan menolak kekerasan.²¹

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui mediasi di Polres Tanah Karo merupakan bagian dari pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada keadilan restoratif, bukan hanya hukuman. Dalam konteks kewarganegaraan, pendekatan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak warga negara, khususnya korban, serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan kepala desa, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan kondisi korban.

Teori penyelesaian konflik menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian alami dari interaksi manusia, namun harus dikelola dengan cara-cara yang konstruktif agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Menurut Galtung,

²¹ Anna Maudina Manurung dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Karakter Bangsa*, Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang, Vol.5, No.2 (Desember 2023): 174-90, <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.687>.

konflik dapat diselesaikan melalui tiga pendekatan: *peacekeeping* (menghentikan kekerasan), *peacemaking* (mencapai kesepakatan damai), dan *peacebuilding* (membangun kembali hubungan dan struktur sosial yang adil). Teori penyelesaian konflik dapat digunakan untuk memahami dinamika penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Tanah Karo. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga, ketika dibiarkan, dapat berkembang menjadi kekerasan fisik maupun psikis yang merugikan korban dan mengancam keutuhan keluarga. Melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi aparat kepolisian, konflik tersebut diarahkan menuju penyelesaian kooperatif (*win-win solution*), di mana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan hak.

Dalam praktiknya, mediasi KDRT di Polres Tanah Karo mencerminkan tahapan *peacemaking* dan *peacebuilding*. Pada tahap *peacemaking*, penyidik mempertemukan pelaku dan korban untuk mencari kesepakatan damai yang adil bagi kedua belah pihak. Sedangkan tahap *peacebuilding* diwujudkan melalui upaya rekonsiliasi, penguatan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta dukungan terhadap korban agar merasa aman dalam lingkungan rumah tangga.

Dengan demikian, teori penyelesaian konflik menjadi alat analisis yang penting untuk melihat bahwa mediasi bukan sekadar penghentian proses hukum, tetapi juga merupakan sarana membangun perdamaian yang lebih mendalam dalam keluarga dan masyarakat. Penyelesaian KDRT melalui mediasi di Polres Tanah Karo dapat dipahami sebagai bentuk transformasi konflik, yaitu mengubah konflik destruktif (kekerasan) menjadi hubungan yang lebih konstruktif dan harmonis.

Penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi di Polres Tanah Karo berkaitan erat dengan teori kewarganegaraan yang didalamnya terdapat *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Penyelesaian KDRT melalui mediasi di Polres Tanah Karo menjadi efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum dan sistem *restorative justice* yang dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Warga akan tahu hak dan kewajibannya dalam proses mediasi serta posisi hukum korban dan pelaku. Dengan *civic knowledge* yang baik, masyarakat tidak hanya mengikuti mediasi karena tekanan, tapi karena kesadaran hukum. Tanpa *civic knowledge*, mediasi bisa jadi hanyalah alat kompromi yang tidak adil,

merugikan korban, dan kekerasan akan terus berulang. Di sisi lain, keterlibatan lembaga penegak hukum dan layanan medis juga menunjukkan peran aktif institusi dalam membangun kesadaran kewarganegaraan melalui perlindungan dan pemulihan korban.

Proses mediasi juga menuntut adanya keterampilan berdialog, bernegosiasi, serta kemampuan menyampaikan pendapat secara terbuka (*civic skill*). Polisi sebagai mediator juga membutuhkan keterampilan dalam membangun komunikasi netral, adil, dan solutif.²² Jika pelaku dan korban memiliki *civic skill*, mereka bisa lebih mudah menyelesaikan konflik secara damai dan tidak emosional. Tanpa *civic skills*, proses mediasi bisa timpang seperti korban tertekan, pelaku dominan, dan hasil tidak adil. Selain itu, keberhasilan mediasi di Polres Tanah Karo sangat ditentukan oleh sikap saling menghargai, empati, dan tanggung jawab sosial dari semua pihak yang terlibat (*civic disposition*). Keinginan korban untuk menyelesaikan secara damai atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Sikap saling menghormati dan kesediaan memperbaiki diri dari pelaku juga memperkuat keberhasilan mediasi dan sikap netral dan adil dari petugas Polres Tanah Karo yang mengedepankan pemulihan dan keadilan, bukan sekadar menyelesaikan administrasi. Mediasi yang dilandasi dengan *civic dispositions* ini menciptakan ruang pemulihan, keadilan sosial, dan perdamaian berkelanjutan dalam keluarga. Ketiga kompetensi kewarganegaraan ini diterapkan, sehingga mediasi di Polres Tanah Karo tidak hanya menjadi sarana penyelesaian konflik, tetapi juga membangun keadilan yang restoratif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Dengan pendekatan yang mengutamakan *restorative justice* dan nilai-nilai kewarganegaraan, Polres Tanah Karo berhasil menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian KDRT yang lebih cepat dan lebih mengutamakan pemulihan daripada penghukuman. Namun demikian, efektivitas ini tetap harus dikawal dengan memastikan bahwa mediasi dijalankan secara sukarela, tidak memaksakan perdamaian, serta tetap mempertimbangkan keselamatan dan kepentingan korban.

²² Muhammad Rosikhu, Opan Satria Mandala dan Saparudin Efendi, *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, No.7 (2023): 605–11, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.

Meskipun KDRT adalah tindak pidana, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian di luar pengadilan, terutama jika disepakati oleh korban dan pelaku. Jika terlaksananya mediasi, korban tetap mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dari sudut pandang kewarganegaraan, penyelesaian melalui mediasi harus menjamin²³:

1. Perlindungan hak asasi korban sebagai warga negara, terutama atas rasa aman dan keadilan.
2. Kesetaraan di hadapan hukum, di mana tidak ada tekanan atau paksaan terhadap korban untuk berdamai.
3. Partisipasi aktif masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan ruang penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan manusiawi.

Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mediasi yang dilakukan di Polres Tanah Karo mencerminkan penerapan nilai demokratis dan *restorative justice* dalam kehidupan bermasyarakat. Mediasi yang dijalankan dengan pendekatan *restorative justice* memberi ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara damai, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyelesaian KDRT melalui mediasi di Polres Tanah Karo juga mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga mengedepankan nilai moral, perdamaian, dan perlindungan terhadap korban.²⁴ Dengan demikian, mediasi dalam kasus KDRT tidak sekadar menjadi alternatif penyelesaian hukum, tetapi juga merupakan bentuk nyata pendidikan kewarganegaraan yang mengutamakan keadilan, tanggung jawab, dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat. Adapun mediasi dengan pendekatan *restorative justice* memiliki kelebihan karena lebih humanis, cepat, efisien, dan berorientasi kepada pemulihan korban serta keharmonisan sosial.

²³ Majda El Muhtaj dkk., *Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jurnal HAM, Vol.11, No.3 (Desember 2020).

²⁴ Firman Mangunsong dkk., *Analisis Perlindungan HAM dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, Vol.2, No.1 (2024).

Namun, adapun kelemahannya adalah potensi ketidakadilan bagi korban, risiko pelaku mengulangi perbuatannya, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan aparat. Sehingga oleh karena itu, penerapannya sendiri haruslah selektif, dengan pengawasan yang ketat, serta memperhatikan prinsip perlindungan korban agar keadilan substantif tetap terjamin.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku tetapi tetap memperhatikan hak-hak korban. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian KDRT yang terlaksana di Polres Tanah Karo adalah dimulai dari penerimaan laporan dari korban, dilanjut dengan wawancara terlapor, tahap pemanggilan, proses mediasi, dan penyelesaian mediasi. Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Tanah Karo selalu diupayakan melalui mediasi, namun dengan memastikan terlebih dahulu kasus tersebut bisa di mediasi atau tidak. Jika sesuai dengan kategori ringan, penyidik akan menawarkan mediasi disertai saran dan manfaat apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi.
2. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian KDRT di antaranya adalah trauma dan ketakutan korban, penolakan pelaku untuk bertanggung jawab dan tidak mau untuk mengikuti prosedur hukum seperti membantah akan tindakan yang sudah pelaku lakukan, serta norma budaya patriarki yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri pihak luar. Hambatan lain seperti korban terbawa emosi sehingga langsung menggugat pelaku untuk menempuh jalur hukum dan tidak ingin berdamai dikarenakan kondisi korban yang sedang dalam keadaan trauma, kecewa dan marah akan perlakuan pelaku terhadap korban. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum sehingga menghambat proses penyelesaian kasus tersebut.

3. Penyelesaian KDRT melalui mediasi sebagai alternatif justice secara kewarganegaraan mencerminkan pendekatan keadilan yang partisipatif dan berorientasi pada hak asasi. Mediasi memberikan ruang kepada warga negara (korban dan pelaku) untuk menyelesaikan konflik secara damai, menumbuhkan kesadaran hukum, memperbaiki relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Ini adalah bentuk perwujudan perlindungan dan pemulihan hak-hak warga negara di luar jalur formal pengadilan. Penyelesaian KDRT yang efektif tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga pada kompetensi kewarganegaraan yang mencakup *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Jika semua elemen masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan yang baik, maka penyelesaian kasus KDRT bisa mengarah pada keadilan yang manusiawi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Branson, M. S.. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKIS.
Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Publikasi

- Anshary, M. dan M Rizal. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya (Studi Kasus Jln. Bhayangkara No. 385)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
Arida, Caca. *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan*. Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.1 (2023).
Estefania, C. H. Anniza dan T. Rahma. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
Gesa Bimantara, Atik Abawaiki dan Cindy Swastika Rahmania. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polres Bojonegoro)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.4. No.6 (2024).
Harkrisnowo, Harkristuti. *Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis*. Indonesian Journal of International Law. Vol.1. No.4 (Agustus 2021).
Krisnalita, Louisa Yesami. *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.7. No.1 (2018).
Mangunsong, Firman, Dewi Romantika Tinambunan, Jojo Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang dan Ramsul Yandi Nababan. *Analisis Perlindungan HAM dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Vol.2. No.1 (2024).
Manurung, Anna Maudina, Dina Miranda Tarihoran, Donna Jesika Gulo, Delisya Fransiska Simamorad dan Sri Yunita. *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Karakter Bangsa*. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
Muharomah, P. dan Y. Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
Muhtaj, Majda El, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru P.A. dan Fazli Rachman. *Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jurnal HAM. Vol.11. No.3 (Desember 2020).
Mulyadi, Eko Syukri, Hasnah Aziz dan Siti Humulhaer. *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Tangga pada Tingkat Penyidikan di Polres Metro*. eJournal UNIS. Vol.5. No.2 (2024).
Nisa, H. *Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dialami Perempuan Penyintas*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies. Vol.4. No.2 (2018).

- Purnomo, A. *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Pekalongan*. *Dinamika Hukum*. Vol.14. No.2 (2023).
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala dan Saparudin Efendi. *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol.6. No.7 (2023).
- Ruth Yessika Siahaan, Salwa Andini, Reh Bungana Br. PA dan Maulana Ibrahim. *Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *Birokrasi*. Vol.1. No.4 (November 2023).
- Santy, Santy. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan dengan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*. *RIO LAW JURNAL*. Vol.1. No.1 (2020).
- Sonia, Citra dan Ragil Surya Prakasa. *Penerapan Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice)*. *EScience Humanity Journal*. Vol.4. No.2 (2024).
- Suhartini, Andi, Patahillah Asba dan Herman Balla. *Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol.10. No.2 (2023).
- Tina Marlina, Montisa Mariana dan Irma Maulida. *Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Abdimas Awang Long*. Vol.5. No.2 (2022).
- Wahyudhi, D. dan H. Liyus. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Angewandte Chemie International Edition*. Vol.6. No.11 (2013).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.